



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
NOMOR: W.31-07.PW.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan aspirasi serta pengaduan atas pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam upaya mewujudkan *good government* dan *clean governance* perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25

- tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
  7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Nomor: W.31-06.PW.01.01 Tahun 2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT TAHUN 2025**
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat menerima dan mengadministarkan aduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan.
- KETIGA : Kanal pengaduan sebagaimana tersebut dalam diktum kedua keputusan ini meliputi:
- a. e-LAPOR;
  - b. Whistle Blowing System
  - c. SIPIDU;
  - d. Nomor HP Pengaduan (0811485554);
  - e. Media Sosial;
  - f. Kotak Pengaduan.
  - g. e-Mail pengaduan;
- KEEMPAT : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diterima baik melalui aplikasi pengaduan, kanal pengaduan, media sosial

maupun secara langsung pada ruang pengaduan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;

- b. Melaksanakan tugas secara bergantian di setiap hari kerja pada ruang layanan pengaduan;
- c. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- d. Melaporkan pengaduan yang diterima kepada Petugas penanganan Pengaduan;

KEEMPAT : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah secara berkala (bulanan)

KELIMA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Nomor: SP DIPA-135.01.2.692035/2025 tanggal 02 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,



PIET BUKORSYOM



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT  
Nomor : W.31-07.PW.01.01 TAHUN 2025  
Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT TAHUN 2025**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KANAL PENGADUAN</b>
Marlien Lande	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	a. Whistle Blowing System (WBS) b. e-LAPOR; c. No. HP Pengaduan (0811485554) d. Media Sosial; e. Kotak Pengaduan.
Rustalim	Analisis Pengaduan Masyarakat	a. SIPIDU; b. e-LAPOR.
Rosalina N. Urbinas	Pranata Komputer Ahli Pertama	a. e-mail pengaduan; b. Media Sosial; c. Langsung

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,



PIET BUKORSYOM



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
3. Yang bersangkutan.